



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ATTAS ARIEF, S.H., bertempat tinggal di Jalan H. Nawi Raya Nomor 1A, RT 007/RW 01, Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aristo M.A. Pangaribuan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Asshiddiqie, Pangaribuan & Partners, beralamat di Gedung LMPP Lantai 2, Jalan Wahid Hasyim Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SYARIFAH ROZIAH ISFAIYAH, H. NANDIL UMAM, EVI FAUZIAH, AINI MUFIDAH, HANNAH FATHIYAH, RAHMAT LUTFI YAZID GUEFARA, kesemuanya ahli waris alm. H.M. Tohir bin H. Musyanif dan alm. Hj. Siti Zuleha, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan H. Nawi Raya Nomor 1A, RT 007/RW 07, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodorus Wowor, S.H., dan kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Theodorus Wowor & Associates, beralamat di Jalan BDN II Nomor 63 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. H. M. Tohir dan alm.

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Zulaeha, sesuai dengan Surat Keterangan Waris tertanggal 14 Juni 2004 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu: putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pdt.G/2002/PN.JS. tertanggal 5 September 2002, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/Pdt/2003/PT.DKI. tertanggal 27 Mei 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 555 K/Pdt12005 tertanggal 15 Mei 2006;

3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat, seluas kurang lebih 130 seratus meter persegi, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pdt.G/2002/PN.JS. tertanggal 5 September 2002, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/ Pdt/2003/PT.DKI. tertanggal 27 Mei 2004, *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 555 K/Pdt/2005 tertanggal 15 Mei 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang saat ini batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah alm. H.M. Tohir Nomor 1Z;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan H. Nawi Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Tony Indra Jaya (Bapak Lie Kim Jong) Spare Part AC Mobil "Puncak AC";
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah wakaf H. Musyanip (Mesjid Nurul Yaqin);
4. Menyatakan hak pakai Tergugat atas tanah milik Para Penggugat secara gratis tanpa bayaran sepeser pun kepada Para Penggugat selama 25 tahun lamanya, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1980 sesuai surat pernyataan tanggal 1 Januari 1980, telah berakhir demi hukum pada tanggal 31 Desember 2005;
5. Menyatakan hak pakai Tergugat atas tanah milik Para Pengugat telah berakhir sejak putusan Mahkamah Agung RI Nomor 555 K/Pdt/2005 tertanggal 15 Mei 2006 yang diberitahukan kepada Tergugat tertanggal 8 Juli 2008 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/Pdt/2003/ PT.DKI. tertanggal 15 Mei 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pdt.G/2002/PN.JS. tertanggal 5 September 2002, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Tergugat telah menempati tanah milik Para Penggugat tanpa hak, tidak sah dan melawan hukum terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pdt.G/2002/PN.JS. tanggal 5 September 2002,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/Pdt/2003/ PT.DKI tertanggal 15 Mei 2006, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 555 K/Pdt12005 tertanggal 15 Mei 2006 yang diberitahukan kepada Tergugat tanggal 8 Juli 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun surat bukti Tergugat yaitu Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 1980, yang isinya ditulis di atas kertas materai tahun 1981 dan ditandatangani H.M.T Musyanif;
 8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 9. Menghukum Tergugat dan atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat untuk membongkar dan atau mengosongkan bangunan rumah miliknya yang berada di atas tanah milik Para Penggugat dan menyerahkan tanah milik Para Penggugat objek sengketa dalam keadaan kosong setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Identitas nama Penggugat yang berubah-ubah;
2. Gugatan *Nebis in Idem*;
3. Gugatan *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 262/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Sel. tanggal 4 Pebruari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa eksepsi/keberatan Tergugat adalah tepat dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Mebebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 685/PDT/2014/PT. DKI., Tanggal 5 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding para Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 262/Pdt.G / 2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan para Pembanding adalah ahli waris dari Alm. H. M. Tohir dan Alm. Hj. Siti Zulaeha;
3. Menyatakan tanah objek sengketa luas kurang lebih 130 m2 dengan batas-batas :
 - sebelah utara : rumah Alm. HM. Tohir, No. 1Z;
 - sebelah timur : Jl. H. Nawi Raya;
 - sebelah selatan : Tony Indra Jaya (AC Mobil "Puncak AC");
 - sebelah barat : tanah wakaf H. Musyanip (Masjid Nurul Yaqin);sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pdt.G/2002/PN.JS tanggal 5 September 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/Pdt/2003/PT.DKI tanggal 27 Mei 2004 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 555 K/Pdt/2005 tanggal 15 Mei 2006 adalah milik para Pembanding;
4. Menyatakan Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar uang ganti rugi kepada para Pembanding sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding dan atau pihak lain yang memperoleh hak dari Terbanding untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Pemanding;
7. Menolak gugatan para Pemanding yang selebihnya;
8. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2879 K/Pdt/2015 tanggal 26 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ATTAS ARIEF, S.H., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2879 K/Pdt/2015 tanggal 26 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2016 kemudian diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 262/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 April 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2879 K/Pdt/2015 tertanggal 26 Januari 2016; serta mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri dengan amar antara lain sebagai berikut:
 - A. Dalam Eksepsi
 1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
 - B. DALAM POKOK PERKARA:
 1. Menolak Gugatan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima.
 2. Membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 888, Gandaria Utara, atas nama HM Thohir yang mengikutsertakan tanah milik Tergugat didalamnya karena diperoleh dengan itikad buruk.
 3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 9 Juli 1979 antara Attas Arief dan HM Thohir Musyanif.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Agustus 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 12 April 2017 dan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 11 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan *a quo* dasar kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut membuktikan Para Penggugat adalah yang berhak atas objek sengketa, maka perbuatan Tergugat yang masih tetap menguasai objek sengketa telah bertentangan dengan hak Para Penggugat;

- Bahwa gugatan *a quo* tidak *Nebis In Idem*, meskipun objek dan subjeknya sama, akan tetapi dalam perkara terdahulu tidak ada amar *condemnatoir*, yakni perintah untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat sehingga putusan terdahulu tidak dapat dieksekusi, oleh karenanya Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kembali agar putusan terdahulu dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **ATTAS ARIEF, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ATTAS ARIEF, S.H.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 208 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 6.000,00
2. Redaksi	:Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	:Rp2.489.000,00 +
Jumlah	:Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001